



PUTUSAN

Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSUDIN Alias IIN Bin BANG MOCHTAR ;**
tempat lahir : Sanggau ;
umur/ tanggal lahir : 05 Juli 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Perayaan Dangu Desa Sosok,
Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni ditahun 2009 tepatnya di jalan sosok depan rumah makan begadang dua sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, mengeluarkan barang impor berupa Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg yang belum diselesaikan kewajiban pabeanannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana sebelumnya Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR mendapatkan Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 wama merah, merk GPT wama hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg dengan cara membeli dari Saksi. SAM melalui Via telepon genggam (HP) dan setelah adanya kesepakatan harga perkarungnya @ Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira Jam 12.00 Wib kemudian gula pasir sebanyak 180 karung tersebut dengan berbagai merk telah lunas dibayar dengan jumlah Rp50.400.000,00 selanjutnya terhadap 180 karung gula pasir tersebut sopir dari Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Truck KB 8820 BA menuju ke arah Pontianak setibanya di jalan raya sosok depan rumah makan begadang dua sosok Kecamatan Tayan Hulu (simpang tanjung) sopir dari Terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Sanggau oleh saksi GURITNO bersama dengan saksi KOESWOYO menanyakan kepada saksi RUDY ARDYANSYAH sopir dari Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR ada bertanya kepada sopir dari Terdakwa tentang kelengkapan dokumen I bukti pungutan impor dari dari pejabat Bea dan Cukai Entikong. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gula asal Malaysia dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 wama merah, merk GPT wama hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg ternyata Gula pasir yang supir dari terdakwa bawa tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat merugikan Negara ;

Bahwa Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia yang dibeli oleh Terdakwa dan diangkut oleh sopir dari Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan truck mitsubishi warna kuning KB 8820 DA dan sesuai dengan pasal 2 Kep. Presiden R.I. nomor 57 tahun 2004 menetapkan gula sebagai barang yang berada dalam Pengawasan Pemerintah Untuk Importasi Gula pasir diatur tataniaganya oleh menteri perdagangan KEP.MENPERINDAG Nomor :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643/KPP/KEP/09/2002 Tentang Tata Niaga Impor Gula serta diperbaharui oleh KEP. MENPERINDAG Nomor : 527/MPP/09/2004 tentang tata Niaga Impor Gula menyatakan bahwa penunjukan Importir terdaftar (IT) Gula kristal (Plention White Sugar) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) gula selanjutnya disebut IT gula ;

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR dengan membeli Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapla FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (Uma puluh) Kg asal Malaysia dan Terdakwa telah mengangkut gula tersebut dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi KB 8820 DA., Tang Terdakwa angkut dari Entikong dan rencananya dibawa ke Sosok namun ditengah perjalanan di depan rumah makan begadang dua simpang tanjung Kabupaten Sanggau Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN ditangkap oleh anggota Polres Sanggau karena 1 (satu) unit kendaraan Mobil truck merk Mitsubishi KB. 8820 DA ada muatan gula pasir yang tanpa dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu. sementara Wilayah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sedangkan tempat dimana Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung masih dalam kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I. Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Perbuatan erdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antara lain :

Bea Masuk (BM).180 karung X @ 50 kg x Rp.790,- / Kg = Rp7.110.000,00

Nilai Import (180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926) + Rp7.110.000.00 =
Rp47.401.200,00 + Rp7.110.000,00 = Rp54.511.200,00

PPN 10 % X Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00

PPH 7,5 % X Rp54.511.200,00 = Rp 451.340,00

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH= Rp5.451.120,00 + Rp 4.088.340,00 = Rp.16.649.460,00

Perbuatan terdakwa SAMSUDIN ALS UN BIN ABANG MOCHTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995. tentang kepabeanaan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni ditahun 2009 tepatnya di jalan sosok depan rumah makan begadang dua sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, menimbun menyimpan, memiliki, membeli, menjual menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula. CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula. Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana sebelumnya Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR mendapatkan Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah , merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg dengan cara membeli dari Saksi. SAM melalui Via telepon genggam(HP) dan setelah adanya kesepakatan harga pekarungnya @ Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira Jam 12.00 Wib kemudian gula pasir sebanyak 180 karung tersebut dengan berbagai merk telah lunas dibayar dengan jumlah Rp 50.400.000,00 selanjutnya terhadap 180 karung gula pasir tersebut supir dari Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Truck KB 8820 BA menuju ke arah Pontianak setibanya di jalan raya sosok depan rumah makan begadang dua sosok Kecamatan Tayan Hulu (simpang tanjung) supir dari Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Sanggau oleh saksi

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURITNO bersama dengan saksi KOESWOYO menanyakan kepada saksi RUDY ARDYANSYAH sopir dari Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR ada bertanya kepada sopir dari Terdakwa tentang kelengkapan dokumen/bukti pungutan impor dari dari pejabat Bea dan Cukai Entikong. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gula asal Malaysia dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg ternyata Gula pasir yang sopir dari Terdakwa bawa tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat merugikan Negara ;

Bahwa Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah , merk GPT Warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia yang dibeli oleh Terdakwa dan diangkut oleh sopir dari Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan truck mitsubishi warna kuning KB 8820 DA dan sesuai dengan pasal 2 Kep. Presiden R.I. Nomor : 57 tahun 2004 menetapkan gula sebagai barang yang berada dalam Pengawaaan Pemerintah Untuk importasi Gula pasir diatur tataniaganya oleh menteri perdagangan KEP. MENPERINDAG Nomor : 643/MPP/KEP/09/2002 Tentang Tata Niaga Impor Gula serta diperbaharui oleh KEP. MENPERINDAG Nomor : 527/MPP/09/2004 tentang tata Niaga Impor Gula menyatakan bahwa penunjukan Importir terdaftar (IT) Gula kristal (Plention White Sugar) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) gula selanjutnya disebut IT gula ;

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR dengan membeli Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 Warna merah, merk GPT Warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapia FP-1 sebanyak 180 (seratua delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia dan Terdakwa telah mengangkut gula tersebut dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi KB. 8820 DA, yang Terdakwa angkut dari Entikong dan rencananya dibawa ke Sosok namun ditengah perjalanan di depan rumah makan Begadang Dua simpang Tanjung Kabupaten Sanggau Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN ditangkap oleh anggota Polres Sanggau karena 1 (satu) unit kendaraan mobil

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck merk Mitsubishi KB. 8820 DA ada muatan gula pasir yang tanpa dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu. sementara Wilayah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sedangkan tempat dimana Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung masih dalam kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antara lain :

Bea Masuk (BM) 180 karung X @ 50 kg x Rp790,00 / Kg = Rp. 7.110.000,-

Nilai Import (180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926) + Rp7.110.000,00 = Rp47.401.200,00 + Rp7.110.200,00

PPN 10 % X Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00

PPH 7,5 % X Rp54.511.200,00 = Rp4.088.340,00

Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH= Rp5.451.120,00 + Rp4.088.340,00 = Rp16.649.460,00

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995. Tentang kepabeanan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni ditahun 2009 tepatnya di jalan sosok depan rumah makan begadang dua sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, percobaan memperdagangkan barang berupa Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia tidak

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana sebelumnya Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR mendapatkan Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Pedis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg dengan cara membeti dari Saksi. SAM melalui Via telepon genggam (HP) dan setelah adanya kesepakatan harga pekarungnya @ Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira Jam 12.00 Wib kemudian gula pasir sebanyak 180 karung tersebut dengan berbagai merk telah lunas dibayar dengan jumlah Rp50.400.000,00 selanjutnya terhadap 180 karung gula pasir tersebut supir dari Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Truck KB 8820 BA menuju ke arah Pontianak setibanya di jalan raya sosok depan rumah makan begadang dua sosok Kecamatan Tayan Hulu (simpang tanjung) supir dari Terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Sanggau oleh saksi GURITNO bersama dengan saksi KOESWOYO menanyakan kepada saksi RUDY ARDYANSYAH sopir dari Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR ada bertanya kepada sopir dari Terdakwa tentang kelengkapan dokumen/bukti pungutan impor dari dari pejabat Bea dan Cukai Entikong. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gula asal Malaysia dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg ternyata Gula pasir yang sopir dari Terdakwa bawa tidak dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat merugikan Negara ;

Bahwa Gula Tebu dengan berbagai merk antua lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapia FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia yang dibeli oleh Terdakwa dan diangkut oleh sopir dari Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan truck mitsubishi warna kuning KB 8820 DA dan sesuai dengan pasal 2 Kep. Presiden R.I. nomor 57 tahun 2004 menetapkan gula sebagai barang yang berada dalam Pengawasan Pemerintah Untuk importasi Gula pasir diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tataniaganya oleh menteri perdagangan KEP.MENPERINDAG Nomor : 643/MPP/KEP/09/2002 Tentang Tata Diala Impor Gula serta diperbaharui oleh KEP. MENPERINDAG Nomor : 527/MPP/09/2004 tentang tata Niaga Impor Gula menyatakan bahwa penunjukan Importir terdaftar (IT) Gula kristal (Plention White Sugar) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) gula selanjutnya disebut IT gula ;

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR dengan membeli Gula Tebu dengan berbagai merk antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau, dan merk gula Perlis gula bertapis FP-1 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung yang masing-masing beratnya @ 50 (lima puluh) Kg asal Malaysia dan Terdakwa telah mengangkut gula tersebut dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi KB. 8820 DA, yang Terdakwa angkut dari Entikong dan rencananya dibawa ke Sosok namun ditengah perjalanan di depan rumah makan begadang dua simpang tanjung Kabupaten Sanggau Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN ditangkap oleh anggota Polres Sanggau karena 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi KB. 8820 DA ada muatan gula pasir yang tanpa dilengkapi secara bersama-sama Dokumen impor atau surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu, sementara Wilayah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam adalah merupakan daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sedangkan tempat dimana Terdakwa membeli gula pasir sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung masih dalam kawasan Pabean, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan kerugian negara antara lain :

Bea Masuk (BM).180 karung X @ 50 kg x Rp790,00/Kg = Rp7.110.000,00

Nilai Import (180 Karung X 50 Kg X 1.8 X 32.926) + Rp7.110.000,00 =

Rp47.401.200,00 + Rp7.110.000,00 = Rp54.511.200,00

PPN 10 % x Rp54.511.200,00 = Rp5.451.120,00

PPH 7,5 % x Rp54.511.200,00 = Rp4.088.340,00

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara sebesar = BM + PPN + PPH = Rp5.451.120,00 +
Rp4.088.340,00 = Rp16.649.460,00

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-
Undang R.I Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sanggau tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR
bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 102 huruf f Undang-
Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI
Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN Aliaa IIN Bin ABANG
MOCHTAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah
agar Terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 180 (seratus delapan puluh) karung @ 50 kg bertuliskan GPT, CSR dan
Gula Perlis Gula Bertapis asal Malaysia ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Merk Mitsubhisi warna kuning KB 8820 BA;
Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin
ABANG MOCHTAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 225/Pid.B/
2009/PN.SGU. tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR
sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempersedagangkan barang
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 180 (seratus delapan puluh) karung @ 50 kg bertuliskan GPT, CSR dan Gula Perlis Gula Bertapis asal Malaysia ;
dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Truk Merk Mitsubhisi warna kuning KB 8820 BA;
Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 209/PID/2010/PT.PTK. tanggal 11 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 255/Pid.B/2009/PN.SGU. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;
- Membebaskan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR tersebut oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" yaitu membeli barang yang diketahui dan diduga dari hasil kejahatan kepabeanan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 180 (seratus delapan puluh) karung @ 50 kg bertuliskan GPT, CSR dan Gula Perlis Gula Bertapis asal Malaysia ;
dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit kendaraan Truk Merk Mitsubhisi warna kuning KB 8820 BA;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR.

- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 255/Akta.Pid/2009/PN.SGU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan putusannya kepada Pemohon Kasasi, tindak Pidana "**Kepabeanan**" yaitu membeli barang yang diketahui dan diduga dari hasil kejahatan kepabeanan sebagaimana didakwakan kesatu Primair pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan seterusnya ;
- Bahwa melihat amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak itu artinya Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terbuhtinya adanya tindak pidana melanggar Pasal 102 tersebut melekat dengan Pasal 7 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut : " Pengangkut yang sarana Pengangkutannya memasuki daerah Pabean mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Manifes " ;
- Bahwa pengertian barang impor terlihat jelas pada perumusan dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
 - Barang yang dimasukkan kedalam daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk ;
 - Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Ayat ini memberikan penegasan pengertian Import secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea Cukai untuk melakukan pengawasan ;
 - Bahwa seperti diketahui , Pemohon Kasasi membeli Gula tersebut dibeli dari saksi SAM melalui via telpon genggam (HP) kesepakatan harga perkarungnya @ Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian diangkut oleh sopir dari Terdakwa dimana barang tersebut berasal dari masyarakat perbatasan yang berbelanja dengan menggunakan fasilitas Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yaitu masyarakat di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang Nota Bene yaitu masyarakat yang diberikan Fasilitas/mendapat Kartu Identitas untuk melakukan perdagangan Lintas Batas (sosek malindo) dimana harang herupa gula tersebut telah dinyatakan Legal bukan barang dari hasil kejahatan. Disini Pemohon Kasasi tidak memasukan ataupun membawa GuLa dari Malaysia kemudian masuk kewilayah Indonesia akan tetapi Pemohon Kasasi Membeli Gula dari masyarakat yang berdomisili di perbatasan dimana Gula tersebut telah diperjual belikan secara bebas dikedua Kecamatan tersebut, yaiu Kecamatan Entikong dan Kecamatan ;
 - Bahwa yang patut dipersalahkan dalam persoalan ini adalah masyarakat yang telah memperoleh Fasilitas (Buku Biru) untuk melakukan Perdagangan Lintas Batas, dan hal tersebut sudah sejalan dengan bunyi Pasal 25 ayat (4) Undang-Undanag RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undanag RI Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepaheanan berbunyi sebagai berikut: "Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100 % dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500 % dari bea masuk yang seharusnya dibayar" ;
- Bahwa penjelasan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan tindakan memenuhi ketentua antar lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan seperti fasilitas pembebasan bea masuk import barang, contoh yang tidak untuk diperdagangkan tapi pada kenyataannya diperdagangkan" ;
- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Pemohon Kasasi tidak melihat dan jelas pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar dari Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, dalam putusan hanya melihat pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak yang antara lain mengatakan : Majelis Hakaim Pengadilan Tingkat banding menilai perbuatan teerdakwa tersebut telah dipersalahkan membeli barang yang belum/tidak dilengkapi secara bersama - sarna dokumen imfort atau surat yang sah ;
- Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Potianak tersebut Pemohon Kasasi merasa kurang adil karma Terdakwa tidak paham memasukan barang dan yang pasti Terdakwa membeli barang yang sudah beredar bebas dipasaran dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan apa yang menjadi substansi dari pasal yang dinyatakan terbukti tersebut hanya melihat pasal yang melekat pada pasal yang menjadi Pokok Perkara ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah mempertimbangkan dan memutus tindak pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair yang didakwaan oleh penuntut Umum tersebut. Alasan ini sebenarnya berupa alasan Pengadilan Tinggi (Judex Factie) telah salah dalam menerapkan/menjalankan hukum ;

BERATAN KEDUA.

- Pemohon Kasasi merasa tidak adanya suatu Kepasatian Hukum dimana Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan yang berlapis Primair Pasal 102 huruf e dan huruf f Undang-Undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang



Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Subsidiar Pasal 103 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 atau Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut dengan Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor: 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau di Putus dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak diputus dengan Pasal 103 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, disini tampak Jelas Bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sejalan, sehingga membuat para pencari Keadilan bingung dan bimbang tentang Kepastian Hukum yang tidak jelas dan seolah-olah hukum Hanya menjadi wacana publik semata dimana pendapat para penegak Hukum semata, dimana masyarakat kecil dijadikan sasaran pemenuhan target statistik penegakan Hukum ;

- Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa hilang sifat melawan hukum secara materil, karena telah ditoleransi oleh masyarakat atau SOCIAL ADEQUAT atau berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis sehingga tidak patut Terdakwa dipidana Banyak sudah putusan Mahkamah Agung RI mengenai hapusnya sifat melawan hukum secara materil seperti hal tersebut ;

Misalnya putusan Mahkamah Agung Nomor : 42/Kr/1965 tanggal 8-1-1966 ; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 30 K/Kr/1969 tanggal 6-6-1970 ; putusan Mahkamah Agung Nomor : 72 K/Kr/1970 tanggal 27-5-1972. Maka dengan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi mohon agar tidak memnidana terdakwa ; Sebelum Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, tidak ada salahnya Pemohon Kasasi mengutip pendapat Fransc Lopy, yang mengatakan "Putusan Hakim itu Mahkota, mencerminkan segalanya bagi Hakim, tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreatifitasnya, keilmuannya, moralitasnya, ketulusannya dan lain sebagainya” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Terdakwa terbukti membeli gula berbagai merk asal Malaysia yaitu antara lain merk gula CSR C1 warna merah, merk GPT warna hijau dan merk gula Perlis bertapis FP-1 sebanyak 180 karung @ 50 (lima puluh) kg tidak memiliki dokumen surat-surat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (barang illegal) ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undnag-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAMSUDIN Alias IIN Bin ABANG MOCHTAR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **15 Juli 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, S.H.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Atja Sondjaja, S.H.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P. 040.044.338.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

N I P. 040.044.338.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor : 672 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

